

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan usaha pada generasi millennial ini memunculkan banyak ide-ide dan inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada membuat para pengusaha secara kreatif memunculkan usaha dengan sistem *online*. Hanya memanfaatkan *smartphone* dan internet. Banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dan pengusaha dapat meraup keuntungan yang jauh lebih besar.

Transportasi *online* tidak hanya digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang bahkan dapat digunakan untuk mengorder barang tertentu yang dibutuhkan konsumennya. Model transportasi *online* semakin menambah nilai kompetitif minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga semakin banyak masyarakat yang telah beralih menggunakan model transportasi *online* karena lebih terorganisir, terkini dan terpercaya, seperti Gojek.

Perusahaan Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Karim dan Michaelangelo Moran. Pada tahun 2015, Perusahaan Gojek meluncurkan aplikasi *mobile* yang berbasis *locationbased search* untuk telepon genggam berbasis android dan *IOS* (apple). Melalui aplikasi ini, pengendara ojek dapat melihat order yang masuk dan lokasinya, dan pelanggan dapat memantau posisi *driver* Gojek yang menanggapi ordernya. Jasa transportasi berbasis *online* (Gojek) memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan

kepada masyarakat, diantaranya yaitu: Go-Send, Go-Ride, Go-Food, Go-Mart, Go-Box, Go-Clean, Go-Glam, Go-Massage, Go-Pulsa, Go-Bluebird, dan Go-Points¹

Layanan yang ditawarkan perusahaan Gojek saat ini banyak diminati oleh masyarakat, khususnya pada layanan Gofood. Gofood menjadi layanan pesan antar makanan nomor satu di Indonesia dengan puluhan ribu restoran terdaftar.² Pada pembayaran pesanan dalam Gofood terdapat dua pilihan, yaitu melalui Go-Pay dan tunai. Pada pembayaran Go-Pay, konsumen harus mengisi saldo terlebih dahulu, sedangkan pada pembayaran tunai konsumen membayar setelah makanan diterima oleh konsumen.

Di tengah kesibukan masyarakat dalam aktivitasnya, kemacetan yang terdapat dimana-mana, keadaan cuaca baik hujan maupun panas, dengan adanya berbagai kesibukan atau keadaan tersebut masyarakat lebih menggunakan layanan pesan antar makanan.³ Dari banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, tentu mengakibatkan banyak pula kemungkinan terjadinya resiko dalam pelaksanaannya.

Risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.⁴ Menurut Subekti, yang dikutip Suhrawardi berpendapat bahwa persoalan risiko

¹ Gojek, "Tentang Gojek" dalam <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 20.30.

² Gojek, "Kenapa Gofood" dalam <https://www.go-jek.com/go-food/> diakses pada tanggal 18 maret 2020, pukul 22.10

³Gojek, "Satu Aplikasi Untuk Semua Kebutuhan Anda" dalam <https://www.go-jek.com/> diakses pada tanggal 19 maret 2020 pukul 08.00

⁴ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm 146

berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain, berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa⁵. Dalam islam kejadian seperti ini merupakan suatu kejadian yang wajar sebab segala sesuatu yang telah terjadi merupakan ketetapan Allah.

Pada aplikasi Gojek dengan layanan Gofood terdapat beberapa pihak diantaranya adalah perusahaan Gojek yang mempunyai aplikasi, *driver* sebagai penyedia jasa, konsumen sebagai pengguna aplikasi dan restoran sebagai penjual makanan yang telah mendaftarkan restonya ke Gofood. Transaksi yang digunakan dalam Gofood ini terdapat perjanjian jual beli, perjanjian kerjasama dan perjanjian upah jasa.

Pertama hubungan perjanjian kerjasama antara perusahaan Gojek dan *driver* kerjasama antara para pihak dalam sebuah pekerjaan dengan modal dan kerja yang berbeda diantara masing-masing pihak, kerjasama yang terjadi yaitu dimana *driver* memberikan modal seperti motor dan tenaga, sedangkan perusahaan Gojek memberikan aplikasi Gojek didalamnya ada fitur Gofood.

Kedua perjanjian jual beli antara *driver* dan restoran yang menjual makanan, *driver* membeli makanan yang dipesan oleh konsumen dengan memperlihatkan bukti pemesanan melalui akun *driver* dan melakukan pembayaran tunai ataupun menggunakan Gopay.

Ketiga perjanjian upah jasa antara *driver* dengan konsumen dimana konsumen meminta *driver* untuk membeli makanan ke tempat restoran yang

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm 147

menjual makanan yang sudah dipilih oleh konsumen, apabila makanan sudah dibeli oleh *driver* kemudian *driver* mengantarkan makanan tersebut ke alamat konsumen, jika makanan sudah sampai maka konsumen membayar makanan dan ongkir kirim Status konsumen disini sebagai penyewa jasa sedangkan *driver* sebagai penyedia jasa dan ongkos kirim tersebut merupakan upahnya.

Dalam mekanisme transaksi Gofood, konsumen terlebih dahulu membuka aplikasi Gojek untuk bisa memesan makanan melalui Gofood. Konsumen memilih fitur Gofood dan cukup memilih restoran pada aplikasi, memilih menu makanan yang akan dipesan, kemudian secara otomatis muncul total harga yang harus dibayarkan, ketika konsumen sudah memilih menu makanan yang diinginkan, informasi kemudian terkirim ke *server* Gojek dan sistem informasi Gojek meneruskan informasi kepada *driver* yang berada disekitar lokasi restoran, seketika *driver* Gojek menerima orderan, memesan makanan yang dipesan dengan membayar terlebih dahulu peasanan tersebut. kemudian *driver* mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan konsumen, dengan jasa membelikan dan mengantarkan makanan tersebut, *driver* akan menerima upah dari jasa tersebut.

Dalam transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi Gofood dapat memungkinkan terjadinya berbagai resiko. Salah satunya yaitu resiko pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen atau orderan fiktif.⁶ Pembatalan orderan secara sepihak atau orderan fiktif sering terjadi, dua kali

⁶ Wawancara dengan Muhamad Rizki, Driver Gofood, di Bandung tanggal 10 Agustus 2020

seminggu atau satu kali seminggu⁷. Pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen atau orderan fiktif terjadi setelah *driver* membeli makanan yang dipesan oleh konsumen,⁸ ketika menghubungi konsumen ternyata no hp konsumen sudah tidak aktif dan alamat yang diberikan adalah alamat palsu⁹ pembatalan secara sepihak yang dilakukan konsumen atau orderan fiktif sangat merugikan *driver*, kerugian tersebut terutama pada kerugian keuangan *driver*, dimana *driver* telah mengeluarkan uangnya untuk menalangi harga makanan yang sudah dipesan oleh konsumen, Akibat pembatalan secara sepihak oleh konsumen, biaya pembelian makanan tersebut tidak bisa diminta kembali kepada konsumen¹⁰. Pembatalan secara sepihak oleh konsumen tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada *driver*¹¹.

Dari adanya resiko tersebut tentu akan merugikan salah satu pihak yaitu *driver*. Ketidakjelasan pihak konsumen dan juga keseriusan orderannya ini sangat mempengaruhi kinerja dan keuangan *driver*. Pada pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen tentu sangat merugikan para *driver* Gofood yang sudah kehilangan waktu, tenaga dan uang¹². Pihak konsumen tidak dapat dihubungi kembali setelah pesanan dibeli *driver* dan akan di antarkan ke alamat konsumen.

⁷ Wawancara dengan Raden Ryan Kurniawan, Driver Gofood di Bandung tanggal 10 Agustus 2020.

⁸ Wawancara dengan Hariyana, Driver Gofood di Bandung tanggal 10 Agustus 2020

⁹ Wawancara dengan Ahmad Farhan, Driver Gofood di Bandung tanggal 10 Agustus 2020

¹⁰Wawancara dengan Muhammad Irfan, Driver Gofood di Bandung tanggal 10 Agustus 2020.

¹¹Wawancara dengan Iqbal, Driver Gofood di Bandung tanggal 10 Agustus 2020.

¹²Wawancara dengan Mochamad Faisal Amin, Driver Gofood di Bandung tanggal 10 Agustus 2020

Kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan gojek kepada *driver*, dimana penanggung jawab resiko akibat kesalahan yang dilakukan *driver* menjadi tanggung jawab *driver*, perusahaan tidak bertanggung jawab atas resiko yang terjadi selama proses pemesanan makanan yang disebabkan *driver*.¹³ Namun kesalahan atau kerugian tidak disebabkan oleh keteledoran atau kelalaian *driver*, melainkan kesalahan atau kerugian tersebut diakibatkan oleh konsumen dan konsumen tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian *driver*, siapa yang bertanggung jawab dan mengganti kerugian *driver*. Seharusnya dalam hal ini tidak hanya *driver* yang menanggung risiko kerugian.

Dalam transaksi Gofood konsumen tidak mengganti/ bertanggungjawab terhadap kerugian *driver* dan dalam transaksi Gofood resiko kerugian seluruhnya ditanggung oleh *driver*. Sedangkan dalam hukum islam dijelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain¹⁴.

Resiko pembatalan orderan secara sepihak oleh konsumen atau orderan fiktif yang terjadi dalam transaksi Gofood, maka peneliti memahami lebih mendalam apabila terjadi resiko pembatalan secara sepihak atau orderan fiktif tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi para *driver*, apakah dalam penanggung jawab ganti rugi yang diberikan sudah berlaku adil bagi para pihak terutama *driver* atau sebaliknya.

¹³ Gojek, "Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek" dalam <https://www.gojek.com/terms-and-condition/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 11.25

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm 401

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan, Maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan membuat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi dalam Transaksi Multi Akad Gofood”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan ganti rugi dalam transaksi multi akad menurut hukum islam?
2. Bagaimana resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami ketentuan ganti rugi dalam transaksi multi akad menurut hukum islam
2. Untuk memahami resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood
3. Untuk memahami tinjauan hukum islam terhadap ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan baru bagi penulis sekaligus

menjadi bahan masukan untuk menjawab persoalan yang timbul berkaitan dengan resiko dalam pemesanan makanan pada aplikasi Gofood dilihat dari hukum islamnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat serta informasi baru kepada masyarakat yang menggunakan Gofood pada aplikasi Gojek sesuai dengan yang telah ditentukan oleh hukum islam.

E. Kerangka Teori

1. Multi Akad

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab, yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari ‘*aqd*) dan *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti *al-jam’u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan yang dibawah.¹⁵

Adapun *Murakkab* menurut Nazih Hammad adalah “kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara’ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*. dst, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak

¹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm 397

dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad” sedangkan menurut Al-Imrani akad Murakkab adalah “himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun timbal balik-sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hokum dari satu akad”.

Dasar Hukum Multi Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu...”

(QS. Al-Maidah [5]: 1)¹⁶

Dalam akhir ayat tersebut terdapat kata akad-akad (*uqud*) yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad tersebut dimaknai secara umum yang tidak menunjuk kepada akad-akad tertentu. Secara prinsipnya, Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad dan bahkan Allah memerintahkan manusia untuk wajib memenuhi akad-akad.

2. Konsep *Ta'widh*

Dalam kitab *Mu'jam al-Wasits* dijelaskan, bahwa kata *ta'widh* secara harfiah berasal dari kata *al-iwadh* yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *al-ta'widh* seakar dengan kata *al-mu'awadhat* yang memiliki arti saling menukar. Secara Bahasa, *al-ta'widh* berasal dari kata *al-badal* (pengganti). Iyadh Ibn Issaf maqbal menjelaskan, bahwa arti *al-ta'widh* secara istilah adalah

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Raja Publishing, 2011, hlm, 30

kewajiban melakukan pembayaran sebagai pengganti atas biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kesulitan tertentu.¹⁷

Pengertian *ta'widh* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutup kerugian yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.

Dasar Hukum *Ta'widh*

Dalil yang bersumber pada Al-Qur'an Meengenai keabsahan pengenaan *ta'widh* adalah surat Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...oleh sebab itu barang siapa yang menganiaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia, seimbang denganserangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”¹⁸

Kaidah Fikih tentang Ganti Rugi

Konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariah Islam diturunkan, berikut kaidah kaidah fikih yang berkaitan dengan ganti rugi¹⁹

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
 “Tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri dan orang lain”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain maka dia harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

¹⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm 397

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Raja Publishing, 2011, hlm, 30

¹⁹ Moh. AbdurRohman Wahid, “Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami”, el-Jizya, Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Vol.4, No.2, 2016, hlm 224

الأَجْرُ وَالضَّمَنُ لَا يَجْتَمِعَانِ

“Pemberian gaji (upah) dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian kerugian tidak dapat disatukan”

Yang disebut dengan *dhaman* atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada dipasaran atau membayar seharga barang tersebut. Apabila barangnya tidak ada dipasaran. Contoh bila seseorang merental mobil truk untuk angkutan barang, kemudian ia membebani muatan truk tersebut melebihi kapasitas muatan truk yang ditentukan untuk mobil truk tersebut sehingga menimbulkan kerusakan. Maka penyewa wajib memperbaiki mobil truk tersebut dan tidak membayar sewanya.

الْحَرَجُ بِالضَّمَانِ

“Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian”

Arti asal *al-kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al-dhaman* adalah ganti rugi. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi. Sebab, penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli.

F. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Alvin Ramdanil Mubarak Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2016	Analisis Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) pada produk IB Hasanah bank BNI Syariah KCP surapati Core Bandung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004	Secara keseluruhan pelaksanaan <i>ta'widh</i> di BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, namun masih terdapat ketidakjelasan mengenai perhitungan kerugian riil yang dikenakan pada biaya <i>ta'widh</i> yang mana dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kerugian riil dapat diperhitungkan dengan jelas, sedangkan di BNI	Peneliti lebih fokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh adanya resiko dalam transaksi multi akad Gofood di tinjau dari hukum islam

		Syariah telah di tentukan oleh pihak manajemen bank dan disebutkan tidak ada perhitungannya.	
Biantary Alika Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. 2018	Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/200 4 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Terhadap Penalty pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Mandiri KCP	pada pelaksanaan penalty pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo di BSM KCP Antapani berdasarkan rukun kontrak perjanjian mudharabah sudah sesuai dengan rukun-rukun mudharabah. Ketiga, tinjauan fatwa DSN MUI No 43/DSN- MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi	Peneliti lebih fokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh adanya resiko dalam transaksi multi akad Gofood di tinjau dari hukum islam

	Antapani Bandung	(<i>Ta'widh</i>) mengenai nominal yang tidak di catat di dalam akad juga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh di cantumkan dalam akad. Hal ini menjelaskan yang menyangkut mekanisme akad yang di terapkan ini sudah sesuai dengan ketentuan akad.	
Doni Ramdhani Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung 2017	Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN- MUI/VIII/200 4 Penetapan	Penentuan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) dalam produk KPR Indensya di BTN KCS Bandung kurang sesuai	Peneliti lebih fokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh adanya resiko dalam transaksi multi akad GO-

	<p>Ganti Rugi dalam Produk KPR BTN IB melalui akad Istisna di Bank Tabungan Negara Syariah KC Bandung</p>	<p>dengan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>) dalam ketentuan khusus point 3: karena adanya penentuan ganti rugi ini dicantumkan terlebih dahulu di dalam akad karena itu termasuk dalam kategori gharar (ketidakpastian) dan penetapan <i>ta'widh</i> pun belum sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>)</p>	<p>FOOD di tinjau dari hukum islam</p>
--	---	--	--

<p>Muhammad Husni Thahir Tanjung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2019</p>	<p>Hukum Ganti Rugi terhadap Barang yang Rusak /Hilang saat Pengiriman menurut Pendapat wahabah Al-Zuhayli (Studi Kasus di PT JNE cabang Kotapinang)</p>	<p>Ganti rugi yang diberikan JNE Kotapinang terhadap barang yang hilang / rusak hanya sebagian dan tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Al-Zuhayli yaitu mengganti dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang tersebut.</p>	<p>Peneliti lebih fokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh adanya resiko dalam transaksi multi akad Gofood di tinjau dari hukum islam</p>
<p>Ilham Abdi Prawira, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi karena wanprestasi (Studi Kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang</p>	<p>Kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi wajib diberikan penggantian oleh debitur yang telah melakukan cedera janji (wanprestasi). Kerugian yang harus diganti</p>	<p>Peneliti lebih fokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh adanya resiko dalam transaksi multi akad Gofood di tinjau dari hukum islam</p>

	Hukum	adalah kerugian	
	Hukum	secara nyata	
	Perdata)	dialami oleh	
		kreditur	

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Melihat dari kelima penelitian di atas, meskipun memiliki tema yang serupa dengan penelitian ini namun berbeda secara prinsip dan pembahasan, peneliti lebih fokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh adanya resiko dalam transaksi multi akad Gofood di tinjau dari hukum islam

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang meneliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.²⁰ Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.²¹

²⁰ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010, hlm. 78.

²¹ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 77.

2. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²² Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang ditemukan dilapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan *driver-driver* Gofood

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari data-data yang tidak langsung di temukan oleh peneliti, dapat melalui buku-buku jurnal, artikel media internet yang berhubungan dengan masalah penelitian peneliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) adalah data yang didapat dengan mewawancarai *driver-driver* Gofood.
- b. Penelitian Pustaka (*library research*) adalah data yang didapat dengan membaca buku buku literatur yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi"*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2011), hal. 157

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara mendalam melakukan penggalian secara intens terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka.²³ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa *driver* Gofood Kota Bandung.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik²⁴

²³ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018, hlm. 80.

²⁴ Abdurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah...*, hlm 81.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah analisis dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data mentah lalu diadakan kategorisasi sehingga data tersebut mempunyai makna untuk masalah dan bermanfaat untuk menjawab masalah dan pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan ialah terdapat dalam ganti rugi yang terjadi pada transaksi Gofood, ketentuan multi akad, lalu konsep hukum islam tentang ganti rugi. Selanjutnya tahap interpretasi. Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis, peneliti menarik kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis.

Hasil analisis interpretasi adalah menghubungkan ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood dengan konsep ganti rugi multi akad menurut hukum islam. Selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yang memuat isi dari rumusan masalah.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²⁵ Dalam penelitian hukum nomatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan

²⁵LP3M Adil Indonesia, “*Metode Penelitian*”, dalam www.lp3madilindonesia.blogspot.com, diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 12.30

dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaata penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI MULTI AKAD MENURUT HUKUM ISLAM: Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka atau Teori-teori yang akan menjadi Landasan Penelitian antara lain: menjabarkan teori akad, macam-macam akad, teori multi akad dalam islam, resiko dalam transaksi multi akad, dan teori ganti rugi

BAB III GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI GOFOOD PADA APLIKASI GOJEK: Pada Bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai objek penelitian, yaitu Gambaran umum perusahaan Gojek, layanan Gofood dan Ganti rugi dalam transaksi Gofood.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI MULTI AKAD GOFOOD: Pada Bab ini penulis akan menguraikan hasil penenlitan atau menjawab pertanyaan yang ada dalam Rumusan Masalah.

BAB V PENUTUP: Pada Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan penulis dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dan memaparkan saran